

Komunikasi Organisasi Komnas Perempuan dalam Menanggapi Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual

Gracela Neoh, Roswita Oktavianti
gracela.neoh@gmail.com, roswitao@fikom.untar.ac.id

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Abstract

Sexual harassment of women often occurs in Indonesia and is disturbing to society. Based on Komnas Perempuan's 2016 Annual Records, there were 16,217 documented cases of sexual harassment. Along with the times, sexual harassment has penetrated into the digital realm, namely one case of sexual harassment in cyberspace that occurred in 2020 by X baristas. The employee uses Closed Circuit Television to peek at the breasts of female customers and spreads through social media. Based on this case, Komnas Perempuan conducted organizational communication by stating that the actions of former X employees included sexual harassment by means of violence by verbally displaying women's bodies without consent. The formulation of the research problem is how Komnas Perempuan's organizational communication is in addressing the resolution of cases of sexual harassment by X baristas. Based on the theoretical study, this research has used organizational communication theory, public relations, and Komnas Perempuan. This research uses descriptive qualitative research methods through case studies by collecting data in the form of interviews, documentation, and literature study. The results of this study, Komnas Perempuan conducted internal communication by suggesting X to restore a safe space and external communication by responding to journalists through groups on instant messaging applications by maintaining a code of ethics to protect victims.

Keywords: *organizational communication, sexual harassment, women national committee*

Abstrak

Pelecehan seksual kepada kaum perempuan kerap terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016 terdapat 16.217 kasus pelecehan seksual yang berhasil didokumentasikan. Seiring perkembangan zaman, pelecehan seksual merambah ke ranah digital. Salah satu kasus pelecehan seksual di dunia maya terjadi pada tahun 2020 dilakukan oleh barista kafe X. Pegawai tersebut menggunakan kamera pengawas untuk mengintip payudara pelanggan perempuan dan menyebarkan melalui media sosial. Berdasarkan kasus tersebut, Komnas Perempuan melakukan komunikasi organisasi dengan menyatakan tindakan mantan pegawai kafe X tersebut termasuk pelecehan seksual dengan bentuk kekerasan, dengan cara mempertontonkan secara verbal tubuh perempuan tanpa persetujuan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana komunikasi organisasi Komnas Perempuan dalam menanggapi penyelesaian kasus pelecehan seksual barista X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus dengan mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komnas Perempuan melakukan komunikasi internal dengan menyarankan perusahaan atau kafe X mengembalikan ruang aman pada pelanggan. Komunikasi eksternal dilakukan dengan memberikan tanggapan kepada wartawan melalui grup pada aplikasi pesan instan. Tanggapan tersebut diberikan dengan tetap menjaga kode etik untuk melindungi korban.

Kata Kunci: komnas perempuan, komunikasi organisasi, pelecehan seksual

1. Pendahuluan

Kasus pelecehan seksual (*sexual harassment*) dapat dikategorikan sebagai kasus yang tak lazim maupun negatif oleh sejumlah masyarakat khususnya di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia kasus pelecehan seksual merupakan tindak kekerasan yang kerap kali terjadi kepada kaum perempuan yang dapat dijumpai di mana saja, baik di ruang publik maupun di ruang privat sekalipun (Dwiyanti, 2014). Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak manusiawi (Sumera, 2013). Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuk pelecehan tersebut dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual yang dapat mengandung adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, maupun yang dapat mengakibatkan penderitaan pada korban (Utami, 2016).

Menurut data Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, catatan tahunan tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat 16.217 kasus pelecehan seksual yang berhasil didokumentasikan. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya patriarki yang memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan sebagai salahsatu penyebab tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia (Sakina dan Siti A, 2017). Sementara, hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman terhadap 62.224 responden pada 2018, menemukan 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik yaitu di jalanan umum sebesar 28,22 persen dan transportasi umum sebanyak 15,77 persen (Aminah, 2020). Namun, jumlah ini adalah puncak gunung es dari pelecehan seksual yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat (<https://bahasan.id/pelecehan-seksual-non-fisik-kejahatan-yang-tidak-dihukum/>, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, pelecehan seksual kembali mendominasi kaum perempuan di ranah digital (*cyber*) yang dapat disebut sebagai bentuk pelecehan seksual non fisik. Salah satu kasus pelecehan seksual di ranah digital terjadi pada mantan pegawai di sebuah Kafe X yang terletak di Mal Sunter, Jakarta Utara. Mantan pegawai atau barista Kafe X tersebut menggunakan kamera pengawas atau *closed-circuit television* (CCTV) untuk mengintip payudara pelanggan perempuan. Aksi tersebut dikecam karena dinilai melecehkan perempuan. Barista tersebut sebagai pegawai Kafe X dikecam karena aksinya melecehkan perempuan. Motif tersebut diakui karena rasa iseng untuk berniat menjahili korban. Atas kejadian tersebut maka tersangka telah dijerat Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Pasal 45 ayat 1, Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Berdasarkan kasus tersebut, *Senior General Manager Public Relation & Communications* PT X melakukan manajemen krisis pada kasus ini dengan memastikan kejadian ini tersebut tidak terulang kembali. Pelaku juga tidak bekerja di PT X dan Kafe X Indonesia. Perusahaan juga menyertakan permohonan maaf melalui akun media sosial. Berdasarkan kasus pelecehan seksual yang beredar di media sosial tersebut, Komisioner Komnas Perempuan sebagai lembaga negara yang independen atas penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, memiliki tujuan

untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. (<https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, 2020). Komnas Perempuan ikut menanggapi kasus pelecehan dengan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan mantan pegawai Kafe X tersebut masuk dalam kategori pelecehan seksual dengan bentuk kekerasan. Hal ini karena pelaku telah mempertontonkan secara verbal tubuh perempuan yang bisa mempermalukan pelanggan tersebut dengan menggunakan tubuh perempuan tanpa persetujuan.

Pernyataan Komnas Perempuan dalam menyikapi kasus pelecehan seksual tersebut tentunya terdapat peran-peran penting di dalamnya yang diantaranya yaitu komunikasi organisasi. Menurut Wiryanto, komunikasi organisasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan organisasi baik secara formal maupun informal di dalam organisasi (Rinaldy, 2016). Hal ini bertujuan agar komunikasi organisasi yang terjalin secara eksternal dan internal dapat mengajak publik dalam melakukan berkontribusi untuk menyetarakan keadilan gender yang ada sesuai dengan visi dan misi Komnas Perempuan (Odelia, 2017).

Aliran informasi dalam melakukan komunikasi organisasi terdiri dari lima jenis (Pace dan Faules, 2018) diantaranya yaitu: 1) Komunikasi ke bawah yakni informasi yang mengalir jabatan berotoritas tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah, seperti komunikasi antara manajemen kepada pegawai; 2) Komunikasi ke atas yakni informasi mengalir dari pangkat yang lebih rendah (bawahan) ke pangkat yang lebih tinggi (penyelia); 3) Komunikasi Horizontal yakni penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama; 4) Komunikasi Lintas-Saluran yakni pegawai untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan maupun bawahannya; 5) Komunikasi Informal, Pribadi, atau Selentingan yakni ketika pegawai berkomunikasi satu dengan lainnya tanpa mengindahkan posisinya di dalam organisasi, faktor tersebut mengarahkan aliran informasi yang sifatnya pribadi.

Proses komunikasi di dalam organisasi melibatkan komunikasi internal yang akan dilakukan oleh anggota organisasi. Luarannya terkait dengan komunikasi eksternal. Sedangkan komunikasi organisasi yang ditujukan untuk keperluan komunikasi eksternal, tidak mengikuti pola seperti halnya dalam komunikasi internal. Model komunikasi yang dijalankan akan cenderung menyesuaikan dengan publik eksternal yang akan dituju sebagai pemangku kepentingan dengan mengidentifikasi model komunikasi dua arah yang bersifat dialogis. Hal ini terjadi mengingat tujuan komunikasi organisasi keluar adalah dapat tercapainya penerimaan publik atas kinerja perusahaan yang terdapat dalam komunikasi internal (Ishak, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi organisasi Komnas Perempuan dalam menyikapi penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap pelanggan oleh barista Kafe X? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan komunikasi organisasi Komnas Perempuan dalam menyikapi penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap pelanggan oleh barista Kafe X. Peneliti menggunakan teori komunikasi organisasi menurut Greenbaum, bidang komunikasi organisasi termasuk arus komunikasi formal dan informal yang berada di dalam organisasi yang berkaitan dengan komunikasi eksternal dan internal yang memandang peranan komunikasi terkait

koordinasi pribadi, tujuan organisasi, dan masalah menggiatkan aktivitas (Muhammad, 2017).

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman mengenai komunikasi organisasi Komnas Perempuan dalam menyikapi penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap pelanggan oleh barista Kafe X. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus di Komnas Perempuan sebagai lembaga negara independen untuk melakukan penegakan hak asasi manusia kepada kaum perempuan Indonesia. Subyek penelitian ini adalah Komnas Perempuan. Sedangkan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu komunikasi organisasi yang berada di Komnas Perempuan baik dari komunikasi secara internal maupun secara eksternal.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara sebagai data primer. Wawancara dilakukan pada narasumber yaitu Siti Aminah Tardi sebagai Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024 (Anggota Sub Komisi Pemantauan, Ketua Merangkap Anggota Sub Komisi Reformasi, Hukum dan Kebijakan, Anggota Resource Center). Alasan peneliti memilih Siti Aminah Tardi agar peneliti dapat memahami komunikasi organisasi Komnas Perempuan secara internal dalam memberikan pandangan terhadap kasus pelecehan tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Veryanto Sitohang sebagai Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024 (Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat, Anggota Gugus Kerja Perempuan dalam Kebhinnekaan). Alasan peneliti memilih Veryanto Sitohang agar peneliti dapat memahami komunikasi organisasi Komnas Perempuan secara eksternal dalam menyikapi kasus pelecehan tersebut.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui aplikasi konferensi video *Zoom* sebagai bentuk prosedur wawancara kepada Komnas Perempuan dan berupa dukungan kepada pemerintah dalam menghambat penyebaran virus *corona*. Pengumpulan data dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai informasi baik dalam bentuk buku, jurnal, serta referensi lainnya sebagai bentuk pendukung penelitian ini.

Peneliti menggunakan teknik keabsahan data yang berdasarkan pada tolak ukur keabsahan data pada metode penelitian kualitatif penting adanya keakuratan data dalam proses pengasahan data. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber di mana peneliti memastikan hasil wawancara dengan observasi di media massa. Setelah melakukan wawancara dengan kedua narasumber dari Komnas Perempuan tentang kasus barista Kafe X, peneliti juga memantau kelanjutan kasus tersebut melalui pemberitaan di media massa.

3. Hasil Penemuan dan Diskusi

Komunikasi Organisasi Internal Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan

Berdasarkan informasi dari Siti Aminah Tardi, komunikasi formal dan informal terdapat pada Sub Komisi Pemantauan. Pada tahun 2005, Komnas Perempuan membentuk Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) di bawah Sub Komisi Pemantauan yang terdiri dari relawan dengan latar belakang beragam sebanyak 20

individu untuk menangani ribuan kasus. Unit Pengaduan dan Rujukan memiliki mekanisme secara *online* dan *offline*. Mekanisme *online* merupakan komunikasi informal yaitu melalui telepon, email, media sosial, surat, dan hotline. Komunikasi formal dilakukan secara *offline* dengan datang langsung untuk melakukan wawancara. Melalui dua mekanisme tersebut, Unit Pengaduan dan Rujukan akan membaca berbagai macam pengaduan dan akan melakukan rujukan untuk wawancara berdasarkan kebutuhan korban baik dalam bentuk bantuan hukum, kebutuhan Ruang Aman, kebutuhan pendampingan (lembaga perempuan atau Lembaga Bantuan Hukum), rumah sakit, maupun kebutuhan pendampingan psikologis yang kemudian akan disikapi kasus tersebut dengan melihat dan membaca kelengkapan berkas korban.

Ketika berkas tersebut telah diverifikasi, Komnas Perempuan akan membuat dan mengirimkan surat rekomendasi sesuai kepentingan korban dengan memastikan bahwa korban tidak diizinkan menjadi pelaku atau tersangka atas tujuan lain ketika korban ingin mengklaim keadilannya. Dalam surat rekomendasi disertakan pula surat klarifikasi, *amicus curiae* atau sahabat keadilan. Komnas Perempuan juga memberikan legal opini kepada hakim terkait kasus kekerasan berbasis gender yang diperiksa atau Komnas Perempuan datang ke persidangan sebagai ahli dari pihak yang memperjuangkan hak perempuan.

“Nah UPR terdiri dari relawan yang berlatar belakang beragam, yang kita rekrut per tahun. Kemudian ini relawannya akan melakukan wawancara, kebutuhannya apa, apakah butuh bantuan hukum, dia butuh Ruang Aman, dia butuh pendampingan, dia butuh rumah sakit,. Nah setelah yang datang langsung atau melalui telepon, itu kita rujuk. Kita rujuk, misalnya oh dia butuh Ruang Aman, ya kita cari Ruang Aman yang kosong dan bisa menerima. Oh, Ruang Aman A, kita hubungi dia. Oh tersedia, ya sudah ke Ruang Aman. Oh dia butuh pendamping, kita hubungi lembaga perempuan atau LBH, kita rujuk ke sana, atau dia ternyata tidak membutuhkan pendampingan hukum, tapi lebih membutuhkan pendampingan psikologis. Kita rujuk ke lembaga psikologis. Nah itu yang dirujuk”. – Siti Aminah Tardi

“UPR ini mekanismenya ada 3, melalui telepon, melalui email, ada yang melalui medsos, ada juga yang melalui surat. Nah, kalau misalnya yang ke UPR kan yang telepon langsung sama datang langsung. Kemudian ada yang surat, ada email. Nanti dibaca. Kalau yang datang langsung itu diwawancarai, kalau sekarang karena COVID, kita tidak menerima pengaduan langsung, tapi melalui online, melalui hotline”. – Siti Aminah Tardi

Berdasarkan alur pengaduan, Komnas Perempuan tidak menangani secara individu atau *case by case* karena yang menangani adalah lembaga penyedia layanan, baik berbasis masyarakat, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Komnas Perempuan turut memastikan korban terpenuhi hak keadilan serta pemulihannya. Jika ada hambatan, maka Komnas Perempuan akan mengirimkan surat klarifikasi dari hambatan yang ada dengan mendorong perubahan kebijakan. Di sisi lain, Komnas Perempuan mendukung lembaga penyedia layanan dalam melakukan peningkatan kapasitas, koordinasi, dan mengkaitkan lembaga penyedia layanan dalam pengambilan kebijakan.

Siti Aminah Tardi menyatakan berbagai macam kasus yang terjadi di Komnas Perempuan akan dikelola oleh Sub Komisi Pemantauan sebagai kewenangannya. Berdasarkan pada kegiatannya, Sub Komisi Pemantauan akan menyelenggarakan kegiatan setiap bulan untuk melakukan *case conference* di mana kasus yang terjadi akan disikapi dengan melakukan bedah kasus baik dalam hal rekomendasi, turun lapangan, kelengkapan kasus maupun rapat yang dihadiri oleh seluruh komisioner (15 komisioner yang hadir). Kasus yang berada di dalam *case conference* akan dilihat, direkomendasikan, dianalisa, didiskusikan atau diselesaikan dengan dipimpin oleh Sub Komisi Pemantauan baik di hadapan ketua maupun wakil ketua dengan terdistribusi berdasarkan aksi dengan posisi kolektif kolegial. Hal tersebut diyakini sebagai bentuk komunikasi organisasi ke atas.

“Di Komnas Perempuan kasus masuknya menjadi kewenangan di Sub Kom Pemantauan. Sub Kom Pemantauan setiap bulan menyelenggarakan namanya case conference, kasus yang harus disikapi. Misalnya, ada kasus ini, apa yang harus dilakukan, didistribusi, dilakukan di Sub Kom Pemantauan di konferensi itu, bedah kasus, jadi ketika kita bilang kasus ini bikin rekomendasi ke ini, kasus ini kita turun lapangan, kasus ini tanyakan, dilengkapi dulu. Itu dilakukan di rapat case conference itu dihadiri oleh seluruh komisioner. 15 komisioner hadir, dilihat kasus ini sebaiknya bagaimana, kasus ini rekomendasinya ke siapa, atau resolve-nya bagaimana. Jadi sistem di Komnas Perempuan memang ada ketua dan wakil ketua. Tapi kami terdistribusi berdasarkan aksi, dan 15-nya ini karena dipilih sama posisinya kolektif kolegial. Jadi ketika di case conference yang lead adalah komisioner pemantauan, memberikan analisa, mendiskusikan, kemudian merekomendasikan”. – Siti Aminah Tardi

Komunikasi organisasi ke bawah berdasarkan dalam prosedur operasi standar (SOP) terkait surat rekomendasi yang dikirimkan kepada menteri, presiden, ketua mahkamah konstitusi, jaksa agung. Sub Komisi Pemantauan akan meminta Ketua Komnas Perempuan untuk menandatangani surat tersebut karena dalam Komnas Perempuan memiliki peran *leveling* yang terdiri dari nilai-nilai birokratis yang harus dipahami oleh seluruh Komnas Perempuan, akan tetapi dalam pengambilan keputusan akan dilakukan secara bersama.

“Di dalam SOP kami, terkait surat rekomendasi. Jika itu level yang kita kirimkan surat menteri, atau presiden, ketua MK, ketua jaksa agung, maka yang tanda tangan di surat itu adalah ketua Komnas Perempuan, karena leveling ya. Ketika presiden yang tanda tangan aku, kan ada nilai-nilai birokratis yang harus dipahami ya. Maka yang tanda tangan adalah ketua. Tapi pengambilan keputusan itu dilakukan bersama” – Siti Aminah Tardi

Bentuk komunikasi horizontal dalam *case conference*, setiap anggota Sub Komisi Pemantauan yang terdiri dari badan pekerja atau *staff* harus bekerja setiap hari dalam menginput data, menganalisa kasus dari awal dengan melakukan pemilahan kasus yang sudah dan ditulis berdasarkan kronologisnya.

“Pas case conference, Sub Kom ada badan pekerja itu staff. Mereka yang bekerja setiap hari, masuk membuat input data, menganalisa kasus dari

awal. Jadi ketika case conference, komisioner di pihak pemantauan. Kasus masuknya ke pemantauan, nah kasus yang sudah dipilah, sudah ditulis kronologisnya, siapa pengadunya apanya oleh para pekerja..” – Siti Aminah Tardi

Komunikasi organisasi lintas-saluran akan terjadi ketika suatu kasus yang melibatkan lintas isu, seperti kekerasan seksual itu terjadi di Aceh, atau Papua. Divisi Perempuan Bhinneka sebagai Sub Komisi yang membawahi isu-isu Aceh dan Papua akan berkonsultasi kepada Sub Komisi Pemantauan untuk melakukan kajian, pemantauan, koordinasi dan konsultasi berdasarkan *draftnya*, dengan melakukan *quality control* dengan melihat kesesuaian instrumen hukum, baik hukum internasional, hukum nasional, maupun kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam istilah surat rekomendasi.

“Iya, karena itu lintas isu. Atau misalnya kekerasan seksual itu terjadi di Aceh, atau Papua. Nah maka itu dikombinasikan dengan divisi Perempuan Bhinneka yang membawahi isu-isu Aceh dan Papua. Atau ketika ini menimpa penyandang disabilitas, maka kita konsultasikan ke tim tim penyandang disabilitas yang melakukan kajian dan pemantauan ke penyandang disabilitas, kita konsultasikan. Nah setelah ada konsultasi atau koordinasi dengan lintas Sub Kom, itu kembali ke Pemantauan, nanti ada quality control di Komisioner Pemantauan, konteksnya untuk melihat kesesuaian instrumen hukum, baik hukum internasional, hukum nasional, maupun kebijakan-kebijakan yang digunakan di dalam istilah surat rekomendasi. Baru dikirim tuh suratnya”. – Siti Aminah Tardi

Komunikasi internal Sub Komisi Pemantauan dengan melakukan *case conference* dalam menganalisa kasus kekerasan seksual, sedangkan komunikasi eksternal yaitu dengan meminta dukungan Koalisi Ruang Aman, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, lembaga penyedia layanan maupun mengatur surat rekomendasi kepada menteri, presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan jaksa agung. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Agustin dan Widayatmoko (2019), iklim komunikasi organisasi tercipta atas interaksi dan komunikasi antar anggota. Hal tersebut mendukung penelitian ini ketika sesama anggota Sub Komisi Pemantauan bersinergi untuk membangun komunikasi organisasi baik dalam komunikasi ke atas, ke bawah, horizontal, dan lintas-saluran, maupun melakukan komunikasi secara formal dan informal dalam pencapaian tujuan Komnas Perempuan.

Komunikasi Organisasi Eksternal Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan

Veryanto Sitohang menyatakan Komnas Perempuan akan memberikan respon kepada media dan menerima permintaan dari wartawan mengenai penjelasan suatu kasus melalui pandangan Komnas Perempuan. Permintaan akan direspon melalui grup pesan instan “Disposisi Media” yang diampu oleh Sub Komisi Partisipasi Masyarakat yang kemudian akan didisposisi kepada anggota komisioner yang akan merespon wartawan yang mencakup publik secara luas. Kasus yang diminta oleh wartawanpun tak hanya berkaitan dengan kekerasan seksual tetapi ada pula tindakan khusus baik yang dilakukan oleh masyarakat, pejabat ataupun pemerintah yang

mendiskriminasi perempuan. Jika jumlah wartawan banyak, Sub Komisi Partisipasi Masyarakat akan membuat *press release*.

Komnas Perempuan juga menerapkan kode etik untuk melindungi korban dengan tidak mempublikasikan identitas dan data kepada publik, selain itu juga memberikan peringatan (*warning*) kepada masyarakat terhadap pemberitaan kasus dan menyelipkan edukasi melalui media sosial milik Komnas Perempuan yaitu *instagram* atau di *facebook* berupa kampanye, penyampaian isu kekerasan seksual terhadap perempuan. Terkait dengan pemberitaan, Sub Komisi Partisipasi Masyarakat berkontribusi dengan Sub Komisi atau gugus kerja yang lainnya dalam pembuatan konten di media yang bergantung pada pemberitaan atau informasi yang ingin disampaikan kepada publik.

“Di Komnas Perempuan untuk meminta penjelasan untuk merespon media punya group namanya “Disposisi Media”, diampu oleh Sub Kom Parmas dimana saya menjadi ketuanya, kalau misalkan wartawan yang minta wawancara atau meminta pandangan Komnas Perempuan tentang sesuatu hal maka kami harus membuat disposisi dulu siapa yang sebaiknya merespon wartawan”. – Veryanto Sitohang

Berdasarkan pola membangun hubungan, Sub Komisi Partisipasi Masyarakat (Sub Kom Parmas) memiliki mandat untuk membangun hubungan dengan pihak eksternal seperti masyarakat sipil, pemerintah, maupun dunia usaha dengan memastikan seluruh institusi yang ada telah mendukung upaya menciptakan situasi yang kondusif untuk perempuan seperti layaknya seorang humas maupun *public relations*. Tugas Komnas Perempuan juga mendukung pekerjaan Sub Komisi atau gugus kerja lain ketika bertemu dengan media dalam membuat *press conference* maupun *press release*.

Dalam membangun hubungan dengan pihak eksternal, Sub Komisi Partisipasi Masyarakat secara aktif melakukan diskusi dan pembelajaran dengan jaringan media seperti Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), dan forum jurnalis perempuan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang memiliki keberpihakan terhadap korban. Sub Komisi Partisipasi Masyarakat mengajak teman-teman muda milenial atau *influencer* dalam membahas informasi kepada publik. Sub Komisi Partisipasi Masyarakat juga memiliki jaringan masyarakat sipil dengan memberikan pendampingan terhadap korban melalui kampanye bersama termasuk pemerintah. Komnas Perempuan juga bekerja sama dengan Kominfo dengan membuat acara *talkshow* yang disiarkan melalui televisi Kominfo.

“Sub kom parmas bertanggung jawab untuk membangun hubungan dengan pihak luar misalkan masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh institusi yang ada itu mendukung upaya-upaya menciptakan situasi yang kondusif untuk perempuan sebenarnya kayak humasnya lah atau public relationsnya gitu”- Veryanto Sitohang

“Nah saya pikir menjaga hubungan baik dengan teman-teman wartawan itu sangat penting, caranya boleh dilakukan secara formal maupun informal. Nah cara formal itu pertemuan-pertemuan yang rajin dilakukan mengingatkan mereka atau wartawan sebetulnya butuh berita, jadi kita memberikan secara rutin bahkan setiap minggu hot issue yang sedang

terjadi dan direspon kepada Komnas Perempuan baik dalam bentuk tertulis”- Veryanto Sitohang

“Nah sekarang justru paling efektif teman-teman milenial influencer jadi Komnas Perempuan juga menggandeng teman-teman influencer yang aktif ngomong di media sosial untuk menyampaikan informasi- informasi ke publik”- Veryanto Sitohang

“Termasuk pemerintah bahkan Komnas Perempuan selama setahun bekerja sama dengan Kominfo bikin acara talkshow jadi Komnas Perempuan menyiapkan narasumbernya nanti Kominfo akan melakukan liputan, menyiapkan rangkaian kemudian menyiarkan dalam ke TVnya mereka sehingga kemudian kayak acara talkshow mingguan seperti itu muncul secara rutin di TVnya Kominfo”- Veryanto Sitohang

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustin dan Widayatmoko (2019) menemukan bahwa iklim komunikasi organisasi mempengaruhi kepuasan komunikasi organisasi. Hal tersebut mendukung penelitian ini bahwa kepuasan komunikasi organisasi yang terdapat di Sub Komisi Partisipasi Masyarakat dapat memberikan kelancaran proses kerjasama maupun membangun hubungan dengan pihak eksternal.

Komnas Perempuan dalam Menanggapi Pelecehan Seksual oleh Barista X

Menurut Siti Aminah Tardi, pelecehan seksual pada dasarnya digolongkan menjadi dua yaitu pelecehan x secara fisik dan non fisik. Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di x dikategorikan pelecehan seksual secara non fisik dengan adanya *unwellcome attention* oleh korban karena telah menyebabkan rasa tidak nyaman, malu, dan merasa terhina. Akibat adanya kekosongan aturan hukum pelecehan seksual secara non fisik di Indonesia dengan memiliki keterkaitan dalam mendistribusikan informasi maka karyawan x yang mentransmisikan *video* terkena UU ITE Pasal 27 ayat 1 yang berisikan konten asusila sedangkan karyawan yang membesarkan (*zoom*) payudara konsumen tidak dipenjara melainkan hanya mendapatkan sanksi sosial dan menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Siti Aminah Tardi menambahkan bahwa kinerja PR x dianggap sebagai langkah yang baik dan cepat di dalam dunia usaha terutama dalam konteks untuk menjaga *image* dan menjalankan aturan internalnya namun tidak memberikan efek jera kepada pelaku pelecehan karena tidak memiliki aturan hukumnya, x juga diwajibkan untuk mengembalikan ruang aman kepada konsumen khususnya perempuan agar dapat kembali beraktivitas dalam menikmati produk-produk x.

“Nah itu adalah langkah yang baik dan cepat dilakukan oleh dunia usaha. Saya pikir sebagai bentuk franchise internasional punya standar layanan juga harus diikuti oleh setiap franchise nya, walau Indonesia belum meratifikasi konferensi ILO 1990, tentang penghapusan kekerasan seksual dan pelecehan seksual di dunia kerja, tapi setiap perusahaan memiliki nilai aturan internal. Dan apalagi yang terkait dengan layanan konsumen. Saya pikir adalah dalam konteks yang menjaga image dan menjalankan aturan internalnya.”- Siti Aminah Tardi

“Apakah itu akan membuat jera pelaku pelecehan seksual? Ya engga, karena gak ada aturan hukumnya, pelakunya tidak dipenjara, yang dipenjara adalah yang mentransmisikan saja, yang mengunggah ke media sosialnya. Yang ngintipnya engga, dia hanya jadi saksi, karena di Indonesia belum ada aturan terkait pelecehan seksual non-fisik. Jadi pertanyaanmu, apakah itu membuat jera pelaku pelecehan seksual yang tidak dikenai penjara, ya tidak jera. Dia tidak dikenai hukuman, dia hanya dikenai hukuman pemecatan sama sanksi sosial”- Siti Aminah Tardi

Veryanto Sitohang mendukung opini Siti Aminah Tardi bahwa permintaan maaf dan pemecatan terhadap karyawan yang dilakukan oleh perusahaan dan Kafe X dianggap belum efektif karena tidak ada jaminan bagi pelaku untuk tidak melakukan tindakan serupa di tempat lain dan perlu adanya pembinaan pelaku. Komnas Perempuan juga mendorong perusahaan di Indonesia untuk memiliki standar penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, sehingga perusahaan memiliki langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kasus kekerasan seksual kepada korban dan pelaku kekerasan, karena banyak perusahaan belum memiliki kesadaran akan hal tersebut.

“Kalau saya, menurut saya itu belum efektif ya karena gini ketika mereka melakukan permintaan maaf dan memecatnya, tidak ada jaminan bahwa yang bersangkutan tidak bisa tidak melakukan tindakan serupa di tempat lain. Perlu dilakukan juga semacam pembinaan terhadap pelaku yang bisa dilakukan oleh instansi tertentu, supaya kemudian dipastikan pelaku tidak melakukan tindakan serupa kemudian hari. Ya makanya kita mendorong sebenarnya setiap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu memiliki standar penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, sehingga mereka memiliki langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi korban dan apa yang dilakukan oleh pelaku”. - Veryanto Sitohang

Berdasarkan pada penelitian perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh Sumera (2013), kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan tidak manusiawi karena perempuan berhak menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyatakan Komnas Perempuan mengharuskan X untuk memberikan ruang aman khususnya perempuan serta pelatihan bagi pelaku pelecehan seksual sehingga pelaku tidak melakukan kekerasan seksual setelah terjadinya pemecatan.

4. Simpulan

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Barista Kafe X dikategorikan sebagai pelecehan seksual secara non fisik atau *unwellcome attention* dengan memberi rasa tidak nyaman, malu, dan merasa terhina kepada korban, maka karyawan Kafe X terkena UU ITE Pasal 27 ayat 1 dengan berisikan konten asusila. Dalam menyikapi penyelesaian kasus pelecehan seksual tersebut, Komnas Perempuan melakukan komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal yaitu melalui Sub Komisi Pemantauan dengan menyarankan Kafe X untuk mengembalikan ruang aman kepada konsumen perempuan. Upaya komunikasi eksternal yang dilakukan Sub Komisi Partisipasi Masyarakat dengan memberikan tanggapan kepada wartawan melalui

grup aplikasi pesan instan mengenai penjelasan kasus pelecehan seksual oleh pegawai Kafe X melalui pandangan Komnas Perempuan. Penjelasan kepada wartawan juga dilakukan dengan menerapkan kode etik untuk melindungi korban.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti mengajukan saran akademis dan praktis. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti komunikasi organisasi dalam menyikapi pengaduan, bisa meneliti dari pihak korban maupun instansi sebagai tempat terjadinya kasus pelecehan seksual. Peneliti melihat adanya keterbatasan mengakses perusahaan dan korban. Sementara, bagi Komnas Perempuan bisa memberikan seminar mengenai standar penanganan pencegahan kekerasan seksual non fisik di perusahaan, dan membangun komunikasi organisasi internal dan eksternal kepada wartawan maupun perusahaan yang terlibat kasus pelecehan seksual. Bagi praktisi usaha/perusahaan (X) untuk memberikan ruang aman kepada konsumen khususnya perempuan terutama agar dapat merasa nyaman dan aman menikmati produk-produk Kafe X, serta memberikan standar penanganan dan pencegahan kekerasan seksual.

5. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya dapat memampukan peneliti untuk menyelesaikan kegiatan penelitian dan laporan penelitian ini dengan tepat waktu. Tentunya dalam membuat laporan penelitian ini, peneliti tak terlepas mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Dra. Riris Loisa, M.Si., Yugih Setyanto S.Sos., M.Si., Sinta Paramita S.I.P., M.A. yang telah membantu memberikan informasi seputar penelitian. Kepada Siti Aminah Tardi, Veryanto Sitohang, Nuny Anggya Salam yang telah membantu peneliti dalam menjalankan proses wawancara informan, serta orangtua yang telah memberikan dukungan dari segi material, fasilitas, dan pengalaman kepada peneliti.

6. Daftar Pustaka

- Agustin, Reni, Widayatmoko. (2019). Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Iklim Komunikasi Organisasi Terhadap Kepuasan Komunikasi Karyawan Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. 3(1). 1-7. <https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/6198/4220>, diunduh 10 Oktober 2020
- Anshari, H.Masjaya, Amin. (2014). Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. 2(3). 1-13. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/528/480>, diunduh tanggal 1 Oktober 2020.
- Dwiyanti, Fiana. (2014). Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja (Studi Kasus Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 1-8. <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/7515/3817>, diunduh tanggal 13 September 2020

- Ishak, Aswad. (2012). Peran Public Relations dalam Komunikasi Organisasi. *Jurnal Komunikasi*.1(4). 1-8.
<http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/38/38>, diunduh 2 Oktober 2020
- Makmun, Rodhi. (2017). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup (DJH) Kabupaten Sukoharjo Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1409/>, diunduh tanggal 8 Oktober 2020
- Muhammad, Arni. (2017). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Odelia, Kinanti. (2017). *Alur Komunikasi Organisasi Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Kasus Sub Komisi Partisipasi Masyarakat*. <https://kc.umn.ac.id/5306/> , diunduh tanggal 1 Oktober 2020
- Pace, R. Wayne Faules, Don F. (2018). *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Rinaldy, Meuthia. (2016). *Efektivitas Komunikasi Organisasi Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi*. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/762/> , diunduh 8 Oktober 2020.
- Sakina, Ade Irma, Siti A, Dessy Hasanah. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. 7(1), 1-10.
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/13820/6628>, diunduh tanggal 13 September 2020.
- Sumera, Marcheyla. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 1-11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>, diunduh tanggal 13 September 2020
- Utami, Susi Wiji. (2016). Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhamadiyah Purwokerto, <http://repository.ump.ac.id/3830/3/SUSI%20WIJI%20UTAMI%20-%20BAB%20II.pdf>, diunduh tanggal 13 September 2020